

KOMPILASI HUKUM BISNIS

dalam rangka Purnabakti
Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja. S.H., S.U.

Editor

Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M

Dr. Isis Ikhwanyah, S.H., M.H., CN.

Dr. R. Kartikasari, S.H., M.H.

Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.

Pupung Faisal, S.H., M.H.

Imam Mulyana, S.H., M.H.

Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H.

penerbit CV. KENI
bekerja sama dengan
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

16

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR EDITOR | iii |
| KATA PENGANTAR DEKAN | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DIVESTASI, RENEGOSIASI DAN NASIONALISASI (Achmad Zen Umar Purba) | 1 |
| PENGELOLAAN KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN PERMASALAHANNYA (Djuhaendah Hasan) | 25 |
| PERDAGANGAN INTERNASIONAL PERIKANAN: PENGATURAN DAN TANTANGANNYA (Etty R Agoes) | 33 |
| PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM BISNIS (Eman Suparman) | 45 |
| DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DAN STRATEGI MENGHADAPINYA (E. Saefullah Wiradipradja) | 55 |
| REFORM OF ECONOMIC LAWS AND ITS EFFECTS ON THE POST-CRISIS INDONESIAN ECONOMY (Hikmahanto Juwana) | 65 |
| KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN BAKU (Huala Adolf) | 85 |
| KEDUDUKAN KEKAYAAN PT (PERSERO) DALAM REZIM UU NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA SEBUAH PEMIKIRAN DARI SISI HUKUM BISNIS (Nindyo Pramono) | 95 |
| PENGARUH PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA (An An Chandrawulan) | 111 |
| ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Agus Mulya Karsona) | 155 |

PENGARUH PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

An An Chandrawulan

A. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional telah membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dalam jangka waktu sempit Indonesia harus menyesuaikan hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan penanaman modal, khususnya yang terdapat dalam perjanjian multilateral yang termuat dalam Organisasi Perdagangan Dunia (GATT/WTO) khususnya ketentuan perdagangan yang berkaitan dengan hukum penanaman modal.

Dalam sistem hukum Indonesia perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang penting. Keberadaan perjanjian-perjanjian ini baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral telah mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi suatu negara terutama Indonesia. Hal ini terbukti Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan meratifikasinya dengan Undang-undang No 7 tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994, maka Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Keterikatan Indonesia terhadap kesepakatan GATT/WTO telah membawa Indonesia ke dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Dampak dari globalisasi dan perdagangan bebas ini secara umum berpengaruh pembentukan hukum khususnya hukum penanaman modal.

Penanaman modal merupakan sektor utama yang sangat diandalkan negara-negara di dunia untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Penanaman modal asing dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produksi, memberi perluasan kesempatan kerja, mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Penanaman modal asing diharapkan dapat pula ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing juga dipandang sebagai bidang yang sangat menguntungkan bagi negara tuan rumah (*host state*), karena dengan adanya penanaman modal asing ini, negara penerima modal asing dapat menjamin dan mengalihkan modal dalam negeri yang tersedia untuk digunakan bagi kepentingan publik.¹

¹ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge:Cambridge U.P, 1994 hlm 5.